



SALINAN PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Permohonan Itsabt Nikah dan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir, Jikotamo 30 Maret 1946, umur 75 tahun, agama islam, pekerjaan Petani alamat Desa Jikotamo RT.004, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Jikotamo 10 November 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Jikotamo 11 Juni 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawsta, alamat Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon III**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Jikotamo 21 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Jikotamo 10Juni 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, alamat Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon V**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Jikotamo 25 Maret 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon VI**;

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Jikotamo 04 Juli 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kabupaten Kotamobagu, sebagai **Pemohon VII**;

**XXXXX** tempat dan tanggal lahir Jikotamo 26 Juli 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon VIII**;

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Jikotamo 12 Maret 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon IX**;

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Jikotamo 12 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon X**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon X memberikan kuasa khusus kepada **Megawari Rukmana, S.H.**, Advokat pada Kantor MEGAWATI RUKMANA, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 13/SKK/PA-LBH/2022, tanggal 20 Januari 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: [megawatirukmana6@gmail.com](mailto:megawatirukmana6@gmail.com), sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

*Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Kuasa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara Elektronik (e-court), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 5/Pdt.p/2022/PA.Lbh, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 1969 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 140/678/DJ/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXX, hanya menikah satu kali dengan Almarhumah Ode XXXX pada tanggal 10 Februari 1938 sesuai dengan surat keterangan menikah No. 140/725/DJ/XII/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa pernikahan antara Almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo dengan Almarhumah Ode Jaria Ode Bansi binti Ode Bansi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
4. Bahwa karena pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa dari perkawinan antara Alm. XXXX dan Almh. XXXX tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - 5.1 XXXX, perempuan. (Almarhumah)
  - 5.2 XXXX, laki-laki;(Almarhum)
  - 5.3 XXXX, perempuan. (Almarhumah)
  - 5.4 XXXX, laki-laki. (Almarhum)
  - 5.5 XXXX, laki-laki, 75 tahun
6. Bahwa Alm. XXXXX semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Hi. La Dam bin La Jamu pada tanggal 19 Februari 1959 sesuai surat keterangan menikah No. 140/726/DJ/XII/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang

*Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan selama perkawinan tersebut tidak dikarunia keturunan;

7. Bahwa Alm. XXXXX semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Wa Dina La Haji binti La Haji pada tanggal 19 Februari 1967 sesuai surat keterangan menikah No. XXXXX tertanggal 08 Juli 2021 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu:

- 7.1 XXXX, laki-laki, 48 tahun;
- 7.2 XXXX, laki-laki, 47 tahun;
- 7.3 XXXX, perempuan, 45 tahun;
- 7.4 XXXX, laki-laki, 41 tahun;
- 7.5 XXXX, laki-laki, 34 tahun;
- 7.6 XXXX, Perempuan, 34 tahun;
- 7.7 XXXX, perempuan, 32 tahun;
- 7.8 XXXX, laki-laki, 25 tahun;

8. Bahwa Alm. XXXX semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Alm. Ode Salemani bin Ode Kadera pada tanggal 11 Maret 1969 sesuai surat keterangan menikah No. XXXX tertanggal 08 Juli 2021 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan selama perkawinan tersebut dikarunia seorang anak bernama:

8.1 XXXX, Perempuan, 49 tahun;

9. Bahwa, Alm. XXXXX, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

10. Bahwa, saat ini Almarhum XXXX telah meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris yang terdiri dari:

- 10.1 seorang anak sebagai ahli waris langsung yaitu XXXX, laki-laki, 75 tahun;
- 10.2 8 (delapan) orang cucu sebagai ahli waris Pengganti dari Alm. La jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo yaitu:
  1. XXXX, laki-laki, 48 tahun;
  2. XXXX, laki-laki, 47 tahun;

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XXXX, perempuan, 45 tahun;
4. XXXX, laki-laki, 41 tahun;
5. XXXX, laki-laki, 34 tahun;
6. XXXX, Perempuan, 34 tahun;
7. XXXX, perempuan, 32 tahun;
8. XXXX, laki-laki, 25 tahun;

10.3 Seorang cucu dari Almh. Wa Maita La Rangkadi yaitu Marni, perempuan, 49 tahun

9. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhum, dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang berhak dari Alm. XXXX, guna mengurus segala harta peninggalan dari Pewaris berupa sebidang tanah seluas 5.281 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kelapa XXXX sekarang dengan kebun kelapa Alm. Djakaria Tuahuns
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kelapa La Anda sekarang dengan XXXX
- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXX sekarang dengan XXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kelapa XXXX sekarang dengan Alm. Hasan Hadji

Sesuai dengan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Juni 2021 yang dibuat di Kantor Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo telah meninggal dunia Pada tanggal 09 November 1969 ;
3. Menyatakan pernikahan antara Almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo dengan Almarhumah Ode Jaria Ode Bansi binti Ode Bansi adalah sah secara hukum;
4. Menetapkan:
  1. seorang anak sebagai ahli waris langsung yaitu La Sababa La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo, laki-laki, 75 tahun;
  2. 8 (delapan) orang cucu sebagai ahli waris Pengganti dari Alm. La jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo yaitu:
    - 2.1 XXXX, laki-laki, 48 tahun;
    - 2.2 XXXX, laki-laki, 47 tahun;
    - 2.3 XXXX, perempuan, 45 tahun;
    - 2.4 XXXX, laki-laki, 41 tahun;
    - 2.5 XXXXX, laki-laki, 34 tahun;
    - 2.6 XXXX, Perempuan, 34 tahun;
    - 2.7 XXXX, perempuan, 32 tahun;
    - 2.8 XXXX, laki-laki, 25 tahun;
  3. Seorang cucu dari Almh. XXXX yaitu Marni, perempuan, 49 tahun Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum La Rangkadi La Noo;
5. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Dan Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon melalui kuasa hukumnya tentang istbat nikah kumulasi dengan Penetapan ahli waris dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonan Itsbat nikahnya;

Bahwa sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, Pemohon mengatakan ada perbaikan surat Permohonan, kemudian

*Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah diperbaiki yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon I (XXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara pada tanggal 03 Mei 2013, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon II (XXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara pada tanggal 11 Januari 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon III (Rahman La Jaji) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara pada tanggal 11 Maret 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon IV (XXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara pada, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon V (XXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah

*Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon VI (Arjuna La Jaji) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204066607870001 atas nama Pemohon VIII (Rudiana La Jaji) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku pada tanggal 19 Maret 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon IX (XXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon X (XXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Asli surat keterangan domisili nomor XXXX atas nama Pemohon VII (XXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku pada tanggal 13 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda **P.10**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*



11. Fotokopi surat keterangan menikah nomor XXXX oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 8 Juli 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.11**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi surat keterangan menikah nomor XXXX, antara XXXX dengan XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 8 Juli 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.12**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi surat keterangan menikah nomor 140/726/DJ/XII/20XXXX 1, antara Hi XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 8 Juli 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.13**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi surat keterangan menikah nomor 140/728/DJ/XII/2021, antara Ode Salemani dengan Wa Maita La Rangkadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 8 Juli 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.14**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 140/678/DJ/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.15**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*



16. Fotokopi surat keterangan Kematian nomor 140/679/DJ/VI/2021, atas nama (Wa Hisabi La Rangkadi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.16**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi surat keterangan Kematian nomor 140/682/DJ/VI/2021, atas nama (La Jaji La Rangkadi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.17**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi surat keterangan Kematian nomor 140/681/DJ/VI/2021, atas nama (La Hamudu La Rangkadi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.18**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi surat keterangan Kematian nomor 140/680/DJ/VI/2021, atas nama (Wa Maita La Rangkadi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.19**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi surat keterangan Kematian nomor 140/677/DJ/VI/2021, atas nama (Ode Jaria Ode Bansi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.20**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi surat keterangan Hubungan Keluarga nomor 140/1243/DJ/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo,

*Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*



Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 13 Desember 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.21**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**22.** Fotokopi surat keterangan Ahli Waris nomor 139/1242/DJ/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 13 Desember 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.22**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**23.** Fotokopi bagan silsilah keturunan Keluarga Ahli Waris, yang dibuat oleh La Saaba La Rangkadi (Pemohon I) yang diketahui oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.23**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**24.** Fotokopi surat Pernyataan Ahli waris, yang dibuat oleh La Saaba La Rangkadi, pada tanggal 28 Juni 2021, yang disetujui oleh Said La Jaji dan Marni serta mengetahui kecamatan obi dan Kepala Desa Jikotamo, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.24**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

**1.** **XXXX**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani Kebun, alamat **XXXX**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Teman Pemohon 1, Sehingga mengenal almarhum La Rangkadi La Noo dan Ode Jaria Ode Bansi;
- Bahwa, almarhum La Rangkadi La Noo dan Ode Jaria Ode Bansi telah meninggal dunia karena sakit;

*Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*



- Bahwa, almarhum La Rangkadi La Noo dan Ode Jaria Ode Bansi semasa hidupnya beragama islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam;
- Bahwa, selama hidup Almarhum La Rangkadi La Noo, hanya menikah satu kali dengan Almarhumah Ode Jaria Ode Bansi;
- Bahwa dari perkawinan antara AlmXXXX dengan Almh. XXXX tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama,XXXX;
- Bahwa, keturunan dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi yang masih hidup adalah La Saaba;
- Bahwa, Almh Wa Hisabi selama hidup menikah sekali dengan Hi La Dam dan tidak dikarunia anak;
- Bahwa, Hi la dam masih hidup dan telah menikah dengan wanita lain, setelah meninggalnya Wa Hisabi;
- Bahwa, Alm La Jaji, selama hidup menikah sekali dengan Wa Dina dan sudah dikarunia 8 orang anak, yaitu: Rahman, Saman, Sawia, Arjuna, Said, Rudiana, Lisma dan Andrifai;
- Bahwa, Wa dina istri dari Alm La Jaji masih hidup;
- Bahwa, Almh Wa maita dan suaminya yang bernama Ode Salemani telah meninggal, dan selama pernikahan dikarunia seorang anak perempuan bernama Marni;
- Bahwa, Almh Hamudu tidak menikah sampai meninggal;
- Bahwa, semua ahli waris dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa, semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ahli waris, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi harta peninggalan dari Pewaris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jikotamo, kecamatan Obi;
2. **XXXX**, umur 71 tahun, agama islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, alamat Desa Tuwakona, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Teman Pemohon 1, Sehingga mengenal almarhum XXXX dan Ode Jaria Ode Bansi;
  - Bahwa, almarhum La Rangkadi La Noo dan XXXX semasa hidupnya beragama islam;
  - Bahwa, almarhum XXXX dan XXXX keduanya telah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa, selama hidup Almarhum XXXX , hanya menikah dengan Almarhumah XXXX
  - La Rangkadi La Noo dengan Almh. Ode Jaria Ode Bansi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama,XXXX;
  - Bahwa, anak dari Alm. XXXX yang masih hidup adalah La Saaba;
  - Bahwa, Almh Wa Hisabi selama hidup menikah sekali dengan Hi La Dam dan tidak dikarunia anak dan Hi La dam telah menikah dengan wanita lain, setelah meninggalnya Wa Hisabi;
  - Bahwa, Alm La Jaji, selama hidup menikah sekali dengan Wa Dina dan sudah dikarunia 8 orang anak, yaitu: Rahman, Saman, Sawia, Arjuna, Said, Rudiana, Lisma dan Andrifai;
  - Bahwa, Wa dina istri dari Alm La Jaji masih hidup;
  - Bahwa, Almh Wa maita dan suaminya yang bernama Ode Salemani telah meninggal, dan selama pernikahan dikarunia seorang anak perempuan bernama Marni;
  - Bahwa, Almh Hamudu tidak menikah sampai meninggal;
  - Bahwa, semua ahli waris dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh



- Bahwa, semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ahli waris, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;
- Bahwa, setahu saksi harta peninggalan dari Pewaris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jikotamo, kecamatan Obi;

Bahwa Kuasa hukum para Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan lampiran penjelasan Pasal 49 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan berikutnya yang isi dan pasalnya tidak diubah perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara Penetapan ahli waris ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris adalah almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo dengan Almarhumah Ode Jaria Ode Bansi binti Ode Bansi, keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang terdiri dari Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo, perempuan. (Almarhumah),

*Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo, laki-laki; (Almarhum), Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo, perempuan. (Almarhumah), La Hamudu La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo, laki-laki. (Almarhum) dan XXXX, laki-laki;

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo yang masih hidup adalah XXXX, dan keturunan yang masih hidup anak-anak dari La jaji La rangkadi bin La Rangkadi La Noo ada 8 (delapan) orang anak yang masing masing bernama XXXX, XXXX, Sawia La Jaji binti La Jaji, Arjuna La Jaji bin La Jaji, Said La Jaji bin La Jaji, Rudiana La Jaji binti La Jaji, Lisma La Jaji binti La Jaji dan Andrifai La Jaji bin La Jaji, serta anak dari Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo yang bernama XXXX;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon bermaksud akan mengurus semua yang berhubungan dengan harta peninggalan dari almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo, Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek" serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

*Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.24**, serta 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.24** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti surat **P.1** Sampai **P.24** yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** sampai **P.9** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan **P.10** (asli surat keterangan domisili) Membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga secara formil Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.11** sampai **P.14** (Fotokopi surat keterangan menikah) membuktikan bahwa pewaris Almarhum XXXX dengan Almarhumah XXXX binti XXX serta keempat almarhum anak pewaris, semuanya menikah sebelum tahun 1974;

*Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.15** sampai **P.20** (Fotokopi surat kematian) **P.15** membuktikan bahwa Almarhum La Rangkadi La Noo (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1969, **P.16** membuktikan bahwa Wa Hisabi La Rangkadi (anak pewaris) meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1970, **P.17** membuktikan bahwa La Jaji La Rangkadi (anak pewaris) meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020, **P.18** membuktikan bahwa La Hamudu La Rangkadi (anak pewaris) meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2016, **P.19** membuktikan bahwa XXXX (anak pewaris) meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2007; **P.20** membuktikan bahwa XXX (istri Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1957;

Menimbang bahwa bukti **P.21** (Fotokopi surat keterangan hubungan keluarga), **P.22** (fotokopi surat keterangan ahli waris) **P.23** ( fotokopi silsilah keturunan ahli waris) dan **P.24** (Fotokopi surat Pernyataan Ahli waris ) membuktikan bahwa La Rangkadi La Noo bin La Noo dengan Almarhumah Ode Jaria Ode Bansi binti Ode Bansi, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang terdiri dari Wa Hisabi La Rangkadi (Almarhumah), La Jaji La Rangkadi (Almarhum), Wa Maita La Rangkadi (Almarhumah), La Hamudu La Rangkadi (Almarhum) dan XXXX, ahli waris dari almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo yang masih hidup adalah La Saaba La Rangkadi, dan keturunan yang masih hidup anak-anak dari La jaji La rangkadi ada 8 (delapan) oarang anak yang masing masing bernama Rahman La Jaji, Saman La Jaji, Sawia La Jaji, Arjuna La Jaji, Said La Jaji, Rudiana La Jaji, Lisma La Jaji dan Andrifai La Jaji bin La Jaji, serta anak dari Wa Maita La Rangkadi yang bernama Marni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXX Pemohon dan teman Pemohon I ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan para Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, almarhum XXXX sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1969 dan istrinya bernama Ode Jaria Ode Bansi meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1957;
- Bahwa, almarhum La Rangkadi La Noo dan Ode Jaria Ode Bansi semasa hidupnya beragam islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam;
- Bahwa, selama hidup Almarhum XXXX, hanya menikah satu kali dengan Almarhumah Ode Jaria Ode Bansi;
- Bahwa dari perkawinan antara Alm. XXX dengan Almh. XXX tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama, **XXXX**;
- Bahwa, keturunan dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi yang masih hidup adalah La Saaba;
- Bahwa, Almh Wa Hisabi selama hidup menikah sekali dengan XXXX dan tidak dikarunia anak;
- Bahwa, Hi la dam masih hidup dan telah menikah dengan wanita lain, setelah meninggalnya Wa Hisabi;

*Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Alm La Jaji, selama hidup menikah sekali dengan Wa Dina dan sudah dikarunia 8 orang anak, yaitu:XXXX;
- Bahwa, Wa dina istri dari Alm La Jaji masih hidup;
- Bahwa, Almh Wa maita dan suaminya yang bernama Ode Salemani telah meninggal, dan selama pernikahan dikarunia seorang anak perempuan bernama Marni;
- Bahwa, Almh Hamudu tidak menikah sampai meninggal;
- Bahwa, semua ahli waris dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa, semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Alm. La Rangkadi La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi;
- Bahwa antara almarhum La Rangkadi La No sebagai pewaris dengan para Pemohon (ahli warisnya) tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon di dalam persidangan, menyampaikan bahwa Ahli Waris dari Almarhum La Jaji La Rangkadi bin La Noo selain meninggalkan 8 (delapan) orang anak, Almarhum La Jaji La Rangkadi bin La Noo juga meninggalkan istri yang masih hidup bernama Wa Dina La Haji, namun dalam hal ini tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan Para Pemohon, dengan demikian permohonan Para Pemohon mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

**1. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam berbunyi:**

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

**2. Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi:**

- a. “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”;

### 3. Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 dan 12 yang artinya berbunyi:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu kapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan (Q.S: al-Nisa,7);

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu” (Q.S: al-Nisa,12);

### 4. Kitab Kifayatul Akhyar yang dalam Jilid II halaman 12 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

*“Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada lima orang, yaitu suami, isteri, ayah, ibu dan anak kandung”;*

Menimbang, bahwa karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, bahkan nama ahli waris yang bernama Wa Dina La Haji tidak disebutkan pada permohonan Pemohon, terkesan ada indikasi penyelundupan Hukum terkait hak-hak Ahli Waris, baik dari Ahli Waris utama maupun Ahli waris pengganti, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Khoirul Anam, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Fuad Hasan, S.Sy.**

ttd

**Mujitahid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses                 | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pra Pemohon  | : Rp. 00.000,-  |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai                      | : Rp. 10.000,-  |

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 160.000,-  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.  
Labuha, 2 Februari 2022.  
Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)